



RENCANA KERJA (RENJA) 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN

SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

INDAH SAID ROEM, SE, M.A.P
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19640610 199307 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	39
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	47
BAB V PENUTUP	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang	12
Tabel T-C 30 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang.....	26
Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang	28
Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang	36
Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis, perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018-2023 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020-2023.

Visi kepala daerah yang terpilih adalah: *“terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, badan kesatuan bangsa dan politik dalam merumuskan kebijakan mendasari misi ke 7 yaitu *“Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.”*

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018-2023 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2020 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas

- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai pancasila;
 - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
 - o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
 - q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- t) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- u) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
- v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
- w) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
- x) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
- y) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD Tahun 2021 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RAPBD Tahun 2021,

- b) Menjadi penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini terdiri atas:

❖ **Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

❖ **Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

❖ **Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

❖ **Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri atas:

❖ **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

❖ Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

❖ Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- ❖ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- ❖ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
- Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH , terdiri atas:

❖ Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

❖ Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

❖ Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Misal:
 - a. Jumlah Program dan kegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dana apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2019 dan 2020 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2019, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin. Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

- ✓ Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- ✓ Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat
- ✓ Penguatan pusat komunikasi kewaspadaan dini
- ✓ Pemantauan dan Pengendalian penyakit masyarakat
- ✓ Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- ✓ Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- ✓ Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
- ✓ Pembinaan forum pembauran kebangsaan
- ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas.
- ✓ Penyuluhan kepada masyarakat.
- ✓ Penyusunan administrasi bantuan parpol
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- ✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan
- ✓ Penyediaan jasa kebersihan kantor
- ✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- ✓ Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ✓ Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja renja pada tahun 2019 dikarenakan realisasi kinerja pada beberapa kegiatan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan pada tahun berjalan seperti pada kegiatan: pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan target-target yang tidak tercapai merupakan program kegiatan rutin.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan besaran kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

TABEL T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan terkait bela negara	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan belanegara	130 Org		130	130	100%	0	130	100%
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Forum Silaturahmi Forkopimda Bersama Masyarakat	Jumlah Koordinasi Tim Forkopimda	12 Bln		12	12	100%	0	12	100%
	2. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	48 Bln		0	0	0%	12	12	25%
	3. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	60 Laporan		12	12	100%	12	24	40%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	4. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB	7 Kali		0	0	0%	0	1	14%
	5. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK	7 Kali		0	0	0%	0	1	14%
	6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika	Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika	48 Kali		0	0	0%	0	12	25%
	7. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	18 Kali		2	2	100%	4	6	33%
	8. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik	12 Laporan		6	0	0%	0	0	0%
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %		100	100	100%	100	100	100%
		Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila	0 %		0	0	100%	100	100	100%
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi	30 Org		30	30	100%	0	30	100%
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	780 Org		0	0	0%	130	130	17%
	2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	65 Org		65	65	100%	0	65	100%
	3. Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	780 Org		0	0	0%	0	130	17%
	4. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	800 Org		0	0	0%	200	200	25%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	5. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300 Org		0	0	0%	260	260	20%
	6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	520 Org		0	0	0%	130	130	25%
	7. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	1300 Org		0	0	0%	260	260	20%
	8. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT	90 Ormas		0	0	0%	75	75	83%
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan	100 Org		100	100	100%	100	100	100%
	1. Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan	420 Org		420	420	100%	0	420	100%
	2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi undang-undang ormas	100 Org		100	100	0%	0	100	100%
	3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK	198 Org		198	198	100%	0	198	100%
	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat & SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	1560 Org		130	130	100%	130	260	17%
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	55 Dok		11	11	100%	11	22	40%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	1260 Lbr		220	220	100%	250	470	37%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	70 Unit		12	12	100%	13	25	36%
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	334 Buah		61	61	100%	70	131	39%
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Eksp		36	24	67%	36	60	33%
	9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	314 Kali		34	34	100%	70	104	33%
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	675 Kali		29	1	3%	155	156	23%
	11. Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	60 Bln		12	12	100%	12	24	40%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		100	100	100%	100	100	100%
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	234 Buah		30	30	100%	54	84	36%
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	38 Unit		3	3	100%	9	12	32%
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit		1	1	100%	1	2	40%
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	70 Unit		12	10	83%	13	23	30%
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	60 Unit		5	5	100%	10	15	25%
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	50 Unit		6	6	100%	10	16	32%
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	4 Unit		0	0	0%	1	1	25%
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %		0	0	0%	100	100	100%
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 Laporan		5	5	100%	4	9	43%
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	4 Laporan		0	0	0%	1	1	25%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Subbag Perencanaan
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga
 1. Sub bidang Kelembagaan
 2. Sub bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
 1. Sub bidang Pembauran
 2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPT Badan

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- i. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- l. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;

- o. merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- p. merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
- q. mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- r. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- s. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- v. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;

- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga

perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintaha di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- k. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL T-C 30
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2019	2020 (per Juni 2020)	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000			15,08%	14,41%	13,62%	12,86%	12,14%		13,62%	12,86%	
2.	Persentase Penyelesaian Konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu		√	83,60%	-	-	81%	83,60%	-	-	81%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu-isu penting yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

A. Bidang Hubungan Antar Lembaga

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marjinal,
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang ormas,
4. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawasan terhadap ormas.

B. Bidang Kesatuan Bangsa

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg
3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
4. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik
5. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keb. Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib				3.599.760.000	Urusan Wajib				3.811.550.000	
	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100 %	760.760.000	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100 %	704.760.000	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	260 Lbr	1.260.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	260 Lbr	1.260.000	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 Bln	30.000.000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 Bln	36.000.000	
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 Bln	10.000.000	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 Bln	5.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=3, R2=1 2 Unit	9.000.000	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=3, R2=12 Unit	9.000.000	
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	105.000.000	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bln	50.000.000	
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	30.000.000	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bln	30.000.000	
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	70 bh	5.000.000	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	70 Bh	5.000.000	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 eksp	5.000.000	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Eks p	3.000.000	
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	250.000.000	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 Kali	250.000.000	
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	155 kali	15.500.000	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	155 Kali	15.500.000	
	11. Pelayanan Adm Perkantoran		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	300.000.000	11. Pelayanan Adm Perkantoran		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bln	300.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	668.000.000	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	763.000.000	
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	50 bh	100.000.000	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	50 bh	100.000.000	
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	8 unit	80.000.000	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	8 unit	80.000.000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	55.000.000	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	150.000.000	
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=3, R2=1 2 unit	120.000.000	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=3, R2=12 unit	120.000.000	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	15 Unit	6.000.000	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	15 unit	6.000.000	
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 Unit	7.000.000	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	7.000.000	
	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	300.000.000	7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	300.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	36.000.000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	36.000.000	
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	32.000.000	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	32.000.000	
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Lap	4.000.000	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Lap	4.000.000	
	Pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan Tindak Kriminal		Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	100 %	1.340.000.000	Pemeliharaan Kantratibmas dan pencegahan Tindak Kriminal		Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	100 %	1.316.340.000	
	Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat		Jumlah dialog dan koordinasi	12 Kali	800.000.000	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat		Jumlah dialog dan koordinasi	12 kali	800.000.000	
	Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	12 laporan	200.000.000	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini	12 kali	100.000.000	
	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		Jumlah Rapat koordinasi FKUB	2 Kali	35.000.000	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		Jumlah Rapat koordinasi FKUB	2 kali	35.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Jumlah Rapat koordinasi FPK	2 Kali	35.000.000	4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Jumlah Rapat koordinasi FPK	12 Kali	35.000.000	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika		Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika	12 Kali	150.000.000	5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika		Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika	5 Kali	50.000.000	
								Jumlah Pelajar Dan Masyarakat	550 org	100.000.000	
	Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat		Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	4 Kali	120.000.000	6. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat		Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat	6 Kali	120.000.000	
						7. Antisipasi Potensi Konflik serta mencegah meluasnya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.		Jumlah Laporan Penanganan Konflik	12 Kali	76.340.000	
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	680.000.000	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	669.450.000	
			Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila	0 %				Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila	0 %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	130 Org	55.000.000	1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	130 Org	55.000.000	
	2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	130 Org	55.000.000	2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	150 Org	76.000.000	
	3. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	200 Org	125.000.000	3. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	200 Org	125.000.000	
	4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 Org	110.000.000	4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 Org	110.000.000	
	5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	130 Org	55.000.000	5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	130 Org	50.000.000	
	6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 Org	110.000.000	6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 Org	110.000.000	
	7. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas		Jumlah ormas ber SKT	80 Ormas	170.000.000	7. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas		Jumlah ormas ber SKT	80 Ormas	120.000.000	
						8. Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)		Jumlah masyarakat yang dapat merubah cara pikir, cara kerja dan cara hidup	100 Org	23.450.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase masyarakat & SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100 %	115.000.000	Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase masyarakat & SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik	100 %	255.000.000	
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	130 Org	55.000.000	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik	130 Org	55.000.000	
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol		Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	11 Dok	60.000.000	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol		Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol	11 Dok	200.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat di peroleh melalui kegiatan musrenbang dimulai pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Musrenbang ini berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Program dan kegiatan tersebut yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

TABEL T-C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<u>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</u>					
1.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Kec. Maritengngae	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama	195 org	Usulan Musrembang Kecamatan
		Kec. Kulo		130 org	
2.	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	130 org	
		Kec. Maritengngae		195 org	
3.	Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Kec. Kulo	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	200 org	
4.	Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kec. Watang Sidenreng (Desa Mojong)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 org	
		Kecamatan Dua Pitue		50 org	
5.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan	130 org	

1	2	3	4	5	6
6.	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Kec. Tellu Limpoe (Dusun II, Lurah dan Dusun 1 Kundala Desa Teppo)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	260 org	Usulan Musrenbang Kecamatan
		Kec. Pitu Riawa (12 desa/Kelurahan)		600 org	
		Kec. Dua Pitue Desa Bila		50 org	
		Kec. Baranti		450 org	
		Desa Bulu		130 org	Usulan Pokir DPRD
		Kecamatan Dua PituE, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Pitu Riase		300 org	
		Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae		130 org	
		Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae		130 org	
		Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae		130 org	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 yang sejalan dengan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah:

1. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
2. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021: "Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman".

Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.
3. Mengoptimalkan pengawaasan dan pemberdayaan ormas.
4. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan di Wilayah Kab. Sidrap”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Memperkuatnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat,
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Demokrasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Visi kepala daerah yaitu: “*Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agri Bisnis*” dan misinya yaitu: “*Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif*”. Hal ini merupakan salahsatu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Untuk memenuhi target visi dan misi kepala daerah serta untuk target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dapat dirumuskan Rencana Kerja sebanyak (enam) program dan 35 (tiga Puluh lima) kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan.
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

➤ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

➤ Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan:

1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini.
3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika.

6. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat.
7. Antisipasi Potensi Konflik serta Mencegah Meluasnya Eskalasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

➤ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan:

1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.
2. Pembinaan Pembauran Kebangsaan.
3. Pembinaan Peningkatan Kesadaran Belanegara
4. Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
5. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
6. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.
7. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ormas.
8. Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

➤ Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan:

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat.
2. Penyusunan Adminstrasi bantuan keuangan parpol.

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang di butuhkan pada tahun 2021 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.749.550.000, dan diperkirakan pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.786.760.000. dimana sumber pendanaanya bersumber dari APBD II Kab. Sidenreng Rappang.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada tahun 2021 dan perkiraan maju pada tahun 2022 dapat di uraikan pada tabel berikut:

TABEL T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	Urusan Wajib				3.749.550.000				4.786.760.000
	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran		100 %	704.760.000			100 %	842.760.000
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	PANGKAJENE SIDENRENG	260 Lbr	1.260.000			260 Lbr	1.260.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.		12 Bln	36.000.000			12 Bln	40.000.000
	3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah		12 Bln	5.000.000			12 Bln	10.000.000
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		R4=3, R2=12 Unit	9.000.000			R4=3, R2=12 Unit	9.500.000
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12 Bln	50.000.000			12 Bln	110.000.000
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bln	30.000.000			12 Bln	35.000.000

7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	70	Bh	5.000.000		68	Bh	5.500.000
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36	eksp	3.000.000		36	Eksp	5.500.000
9.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70	Kali	250.000.000		70	Kali	260.000.000
10.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	155	Kali	15.500.000		155	Kali	16.000.000
11.	Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12	Bln	300.000.000		12	Bln	350.000.000
	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	%	763.000.000		100	%	724.500.000
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	50	Bh	100.000.000		60	Bh	120.000.000
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	8	Unit	80.000.000		8	Unit	80.000.000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	Unit	150.000.000		1	Unit	160.000.000
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=3, R2=12	Unit	120.000.000		R4=3, R2=12	Unit	150.000.000
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	15	Unit	6.000.000		15	Unit	6.500.000
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10	Unit	7.000.000		12	Unit	8.000.000
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	Unit	300.000.000		1	Unit	300.000.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	36.000.000			100 %	39.500.000
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4 Lap	32.000.000			4 Lap	35.000.000
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.		1 Lap	4.000.000			1 Lap	4.500.000
Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini		100 %	1.316.340.000			100 %	1.720.000.000
	1. Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi		12 Kali	800.000.000			12 Kali	850.000.000
	2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini		12 laporan	100.000.000			12 Laporan	125.000.000
	3. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat koordinasi FKUB		2 Kali	35.000.000			2 Kali	40.000.000
	4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK		2 Kali	35.000.000			2 Kali	40.000.000
	5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika	Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika		5 Kali	150.000.000			12 Kali	75.000.000
		Jumlah Pelajar dan Masyarakat		550 org		550 org	120.000.000		
	6. Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat		6 Kali	120.000.000			6 Kali	140.000.000
	7. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik						6 Laporan	150.000.000

	di Daerah							
8	Antisipasi Konflik Potensi serta mencegah meluasnya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah Laporan Penanganan Konflik		12 Laporan	76.340.000			12 laporan 80.000.000
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan		100 %	674.450.000			100 % 995.000.000
		Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila		0 %				0 %
1.	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kerukunan umat beragama		130 Org	55.000.000			260 Org 120.000.000
2.	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan		150 Org	76.000.000			260 Org 120.000.000
3.	Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara		200 Org	125.000.000			200 Org 150.000.000
4.	Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		260 Org	110.000.000			390 Org 180.000.000
5.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan		130 Org	55.000.000			130 Org 60.000.000
6.	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		260 Org	110.000.000			390 Org 180.000.000
7.	Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah ormas ber SKT		80 ormas	120.000.000			85 Ormas 185.000.000
8.	Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	Jumlah masyarakat yang dapat merubah cara fikir, cara kerja dan cara hidup		100 Org	23.450.000			100 Org 26.000.000

	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat & SDM partai politik yang mendapatkan pendidikan politik		100 %	255.000.000			100 %	465.000.000
	1. Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pendidikan politik		130 Org	55.000.000			520 Org	240.000.000
	2. Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen LPJ Bantuan Keuangan Parpol		11 Dok	200.000.000			11 Dok	225.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan

Pelaksanaan program/kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Faktor pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2021 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan pembangunan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian Pelaksanaan Program Kegiatan, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan --Perizinan Kend dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah - Pelayanan Adm Perkantoran

RENCANA KERJA 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Rehabilitasi Sedang/Beratr Gedung Kantor
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun
4	Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal	<ul style="list-style-type: none"> - Dialog dan Kordinasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Antisipasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat - Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini - Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) - Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba dan Prekursor Narkotika - Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat - Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
5	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama - Pembinaan pembauran Kebangsaan - Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara - Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan - Pembinaan organisasi Kemasyarakatan - Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat - Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Ormas - Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
6	Pendidikan Politik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan Kepada Masyarakat - Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018 - 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: “Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan di wilayah Kab. Sidenreng Rappang”.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 yaitu: meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021.

Semoga penyusunan renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

INDAH SAID ROEM, SE, M.A.P

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19640610 199307 2 002

LAMPIRAN

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Perangkat Daerah: **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
	Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kesatuan Bangsa & Politik	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah dialog dan koordinasi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspaddan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dialog dan koordinasi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik soisla	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Sosial	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	0	1	0	6	2	0	01	0	4
				Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini																

						kebangsaan	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan		Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan				kebangsaan								
				Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kesatuan Bangsa & Politik	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rapat koordinasi FPK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rapat koordinasi FPK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	0	0	2	0
				Pengembangan wawasan kebangsaan	wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan	Karakter Kebangsaan	Karakter Kebangsaan	Karakter Kebangsaan								
							Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan kesadaran bela negara												
							Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan												

